

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6820.31/EXT-MUTU/X/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Delta Widjaja Indah
2. Alamat : Jl. Kepatihan Industri No.88 Ds. Gempol Kurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-128
 - Masa Berlaku : 16 September 2022 - 15 September 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 19 – 21 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT DELTA WIDJAJA INDAH** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 11 September 2024



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 11 September 2024

No. : 373.3/SKEP-MUTU/X/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHKK PT Delta Widjaja Indah**

Kepada Yth.
PT Delta Widjaja Indah
Attn. Ibu Suwarni

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-128
Masa Berlaku Sertifikat : 16 September 2022 - 15 September 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 /Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor : 1/3525/IU//PMDN/Industri/2013, tanggal 10 Januari 2013 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko degan NIB : 0220105261804, Terbit tanggal 10 Februari 2020, Perubahan Ke-1 tanggal 21 Agustus 2023	Moulding	2.500

- Tanggal Penilikan 2 : 19 – 21 Agustus 2024
- Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Juneke Lupriadi (Auditor)
- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Agustus 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHKK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHKK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Ahmad Asrori Juneke Lupriadi
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Delta Widjaya Indah
b. Alamat Kantor	:	Ngoro Industri Barat II, Blok U 9-10, Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB: 0220105261804, terbit pertamakali (versi sebelumnya) tanggal 10/02/2020, perubahan ke 1 tanggal 21/08/2023
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Moulding 2.500 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Kepatihan Industri No. 88 Ds. Gempol Kurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tn. Jackson Widjaja Persero Komanditer : Tn. Wawan Aniyomo

h. Nama MR Auditee	:	Suwarni
--------------------	---	---------

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 12-Aug-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 12-Aug-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 19/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Delta Widjaya Indah b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19/08/2024 s/d 21/08/2024	
Pertemuan Penutupan	Jumat, 21/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Delta Widjaya Indah f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 11/09/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Delta Widjaya Indah "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>PT Delta Widjaja Indah telah memiliki NIB yang diterbitkan melalui sistem OSS versi RBA terakhir (berdasarkan UU no. 6 tahun 2023) dengan nomor : 0220105261804, terbit pertamakali (versi sebelumnya) tanggal 10/02/2020, perubahan ke 1 tanggal 21/08/2023 (dicetak tgl. 19/08/2024). Informasi umum yang terdapat didalamnya :</p> <p>Nama pelaku usaha : PT Delta Widjaja Indah Alamat kantor : Kepatihan Industri No. 88 Ngablakrejo RT 002 RW 003 Kel. Gempolkurung, Kec.Menganti Kab. Gresik Prov. Jawa Timur Kode Pos 61174 No. Telepon : 031-7991335 Email : deltawidjaja.indah268@gmail.com Status modal : PMDN KBLI : 16221 dan 46636</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh PT. Delta Widjaja Indah telah didukung dengan legalitas yang dimilikinya, yaitu dengan tercantumnya KBLI bidang perdagangan dalam NIB 0220105261804. yakni pada KBLI 46636- Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Produk yang diperdagangkan seluruhnya merupakan hasil produksi sendiri sesuai izin, yaitu Moulding (termasuk dalam lingkup KBLI 16221), dengan identitas :</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Delta Widjaja Indah telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Indonesia yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan. Data dan informasi penting yang tercantum dalam dokumen NPWP tersebut, sebagai berikut : NPWP : 31.539.906.3-642.000 Nama Perusahaan : PT Delta Widjaja Indah Alamat : Kepatihan Industri No. 88 Dsn Ngablakrejo, RT 002 RW 003, Gempolkurung, Menganti, Gresik Tanggal terdaftar : 25-10-2012
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dokumen lingkungan yang dimiliki perusahaan telah disetujui dan disahkan/direkomendasi oleh Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik, melalui Surat Rekomendasi atas dokumen UKL-UPL PT. Delta Widjaja Indah di Jl. Kepatihan Industri No. 88 Desa Gempolkurung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik Nomor: 660/69/UKLUPL/437.75/2013 tertanggal 30 April 2013
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Pemantauan dan Pengelolaan Kualitas Udara/debu : Pemantauan lingkungan terkait dampak penting, dilakukan melalui uji laboratorium yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Laboratorium PT. Global Quality Analytical. Pemantauan untuk periode dua semester ini meliputi Udara Ambient dan debu yang merupakan salah satu dampak penting yang termuat dalam dokumen lingkungan. Hasil Uji selama kegiatan satu tahun terakhir, menunjukkan bahwa parameternya masih berada di bawah ambang batas yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang ada.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT. Delta Widjaja Indah telah memiliki perizinan melalui sistem OSS-RBA (berbasis resiko), yaitu dengan diterbitkannya dokumen NIB 0220105261804 yang pada lampirannya memuat informasi daftar bidang usaha yang dapat dijalankan. Bidang usaha (industri) yang disebutkan dalam lampiran NIB adalah KBLI 16221-Industri Barang Bangunan Dari Kayu. KBLI lainnya terkait dengan bidang perdagangan (KBLI 46636), sebagai dasar peredaran/perdagangan hasil produksi industrinya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Kapasitas yang yang diizinkan, sesuai dengan yang tercatat dalam data perizinan tersebut adalah 2500 m3 pertahun dalam bentuk moulding.
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas	Memenuhi	PT Delta Widjaja Indah telah memiliki akses (ID dan password) untuk melaporkan kegiatan industrinya ke Sistem Informasi Industri Nasional. Laporan terakhir tercatat untuk semester I tahun 2023
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Applicable	PT Delta Widjaja Indah tidak terdaftar sebagai pemegang API (API-P). Dari hasil verifikasi dokumen, diketahui tidak ada kegiatan impor bahan baku kayu atau turunannya selama satu tahun terakhir
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Applicable	PT Delta Widjaja Indah merupakan Unit usaha berbentuk Perseroan Terbatas dan bukan merupakan Unit usaha berbentuk kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT. Delta Widjaja Indah terdaftar sebagai perusahaan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan. Pada arsip dokumen penerimaan/pembelian diketahui bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan pembelian bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian hutan alam. Sebagai pemegang IUI lanjutan maka perusahaan tidak memiliki aset mesin produksi kayu bulat, maka kayu bulat yang diterima dari pemasok tersebut diserahkan/dikerjakan kepada pihak lain sebagai pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (PBP HH). Mekanisme pembelian bahan baku kayu bulat berdasarkan penerbitan kesepakatan Kontrak Jual Beli

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kayu Bulat (Log) yang berlaku selama kesepakatan jumlah pembelian terpenuhi sedangkan pembelian kayu gergajian tanpa adanya kontrak yang mengikat melainkan by phone antara pimpinan perusahaan dengan pimpinan industri penyedia bahan baku kayu gergajian. Pembelian melalui pola mekanisme tersebut berupa adanya penerbitan dokumen pembelian melalui transfer melalui bank yang disepakati bersama.</p>
<p>Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Material bahan baku yang dibeli oleh perusahaan berupa kayu bulat dan kayu gergajian hutan alam. Kayu bulat tersebut tidak diterima di lokasi perusahaan melainkan ditujukan ke alamat penerima jasa, pola demikian sudah jalankan perusahaan sejak perusahaan beroperasi selain pembelian kayu bulat tersebut, telah diterima kayu gergajian hutan alam hasil pembelian dengan perusahaan lain.</p> <p>Adanya pola tersebut maka seluruh bahan baku yang diterima di lokasi perusahaan berupa kayu gergajian hutan alam yang didominasi jenis bangkirei tidak ada kayu gergajian yang berasal dari hutan hak sehingga dalam proses pengangkutannya wajib menggunakan dokumen SKSHKO.</p>
<p>Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Bahan baku yang diterima di lokasi perusahaan berupa kayu gergajian hutan alam hasil jasa pengolahan dengan pihak lain dan hasil pembelian.</p>
<p>Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Bahan baku yang diterima perusahaan berupa kayu gergajian hutan alam hasil jasa pengolahan dengan pihak lain dan hasil pembelian. Tidak ada kegiatan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu. Verifier c tidak diterapkan penilaian.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Applicable	Bahan baku yang diterima perusahaan berupa kayu gergajian hutan alam hasil jasa pengolahan dengan pihak lain dan hasil pembelian. Tidak ada kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri. Verifier d tidak diterapkan penilaian.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode audit seluruh pemasok memiliki bersertifikasi yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Applicable	Selama periode audit, PT. Delta Widjaya Indah tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Applicable	Selama periode audit, PT. Delta Widjaya Indah tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Verifier c. Persetujuan impor	Not Applicable	Selama periode audit, PT. Delta Widjaya Indah tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Applicable	Selama periode audit, PT. Delta Widjaya Indah tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Applicable	Selama periode audit, PT. Delta Widjaya Indah tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan	Not Applicable	Selama periode audit, PT. Delta Widjaya Indah tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
baku kayu impor dalam daftar CITES)		
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Selama periode audit, PT. Delta Widjaya Indah tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	Selama periode audit, PT. Delta Widjaya Indah tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Selama periode audit, PT. Delta Widjaya Indah tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Penggunaan bahan baku pada tahapan proses produksi yang dilakukan oleh PT. Delta Widjaya Indah mampu telusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Catatan produksi memperlihatkan hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang ditetapkan. Realisasi produksi; Moulding : 1.520,9791 m3 atau 60,83%
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Bahan baku yang diterima perusahaan berupa kayu gergajian hutan alam hasil jasa pengolahan dengan pihak lain dan hasil pembelian. Tidak ada kegiatan pembelian kayu lelang. Verifier d. tidak diterapkan penilaian.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu disusun berdasarkan data-data pendukungnya yaitu; pembelian bahan baku, catatan produksi, dan penjualan. Catatan tersebut menunjukkan kesesuaian.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Memenuhi	Auditee dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa dan validasi sertifikat tersebut masih berlaku
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Memenuhi	PT Delta Widjaya Indah terdaftar terdaftar sebagai pemegang PBUI ukan terdaftar sebagai pemegang PBPHH. Berdasarkan arsip dokumen penerimaan bahan baku, perusahaan telah melakukan pembelian kayu bulat hutan alam jenis Bangkirei. Kayu bulat tersebut yang dibeli tidak diterima di lokasi perusahaan namun langsung ditujukan kepada perusahaan penerima jasa atas nama PT Sumber Kayu Mas Indonesia, PT Multi Pratama Wijaya, kedua lokasi penerima jasa di Jawa Timur. Kegiatan penerimaan kayu bulat yang dilakukan oleh penerima jasa disebabkan telah disepakatinya kerjasama pengolahan kayu bulat menjadi kayu gergajian
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Mekanisme penyerahan kayu bulat dari pemasok/sumber bahan baku kepada penerima jasa gesek yaitu PT Delta Widjaya Indah selaku pengguna jasa akan menugaskan staff karyawan untuk memastikan keberterimaan kayu bulat yang akan dijasakan di kedua lokasi penjasa tersebut. Setelah informasi jenis kayu, dan jumlah kayu dinyatakan sesuai dengan informasi pada kesepakatan dokumen kontrak kerjasama, maka akan dibuatkan dan diterbitkan dokumen Berta Acara Serah Terima Kayu Bulat yang memuat informasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	Kegiatan jasa pengolahan kayu bulat menjadi kayu gergajian dilakukan di 2 lokasi, yaitu; PT Sumber Kayu Mas Indonesia, PT Multi Pratama Wijaya. Kegiatan segregasi yang telah dilakukan oleh penjasa dan dimonitoring oleh staff PT Delta Widjaya Indah selaku pengguna jasa berupa rekaman laporan produksi untuk setiap pengiriman kayu bulat yang diterima oleh subkon

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dan pemberian label pada setiap pallet hasil produksi yang menegaskan nama pengguna jasa
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Memenuhi	Kegiatan kerjasama antara PT Delta Widjaya Indah dengan penerima jasa sampai pada tahap pengolahan kayu bulat menjadi kayu gergajian, tidak sampai pada tahapan finishing produk akhir maupun ekspor. Berdasarkan fakta tersebut maka verifier e. tidak diterapkan penilaian
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable	Produk yang dihasilkan PT Delta Widjaya Indah, yaitu moulding, seluruhnya diekspor ke luar negeri dan tidak ada yang diedarkan di dalam negeri. Maka tidak ada dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk diverifikasi.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama satu tahun terakhir (periode Agustus 2023 sampai dengan Juli 2024) PT Delta Widjaya Indah menghasilkan produk tunggal yaitu moulding. Produk tersebut seluruhnya diekspor ke luar negeri. Tujuan ekspor pada periode satu tahun ini meliputi Germany, Republik Czech, Afrika Selatan, Korea selatan dan Netherland.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Hasil verifikasi, realisasi ekspor pada periode Juli 2023 sampai dengan Juli 2024, telah terlaksana ekspor sebanyak 29 kali dan diterbitkan dokumen PEB : 29 set, Invoice : 29 set, P/L : 29 set; V-Legal: 29 set (tidak termasuk yang dibatalkan); B/L : 29 set dan LS: 29 set. Terdapat kesesuaian informasi antar berkas dokumen ekspor untuk setiap pelaksanaan ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Applicable	Selama periode Juli 2023 sampai dengan Juli 2024, dalam pelaksanaan ekspornya, PT Delta Widjaya Indah tidak pernah melakukan Pembetulan Dokumen Ekspor. Verifier ini tidak dinilai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Barang yang diekspor PT Delta Widjaja Indah tidak termasuk yang dikenai bea ekspor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 39/PMK.010/2022 Tahun 2022, tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Bahan baku yang dipergunakan untuk memproduksi produk yang diekspor (moulding) adalah dari jenis kayu meranti (<i>Shorea leavifolia</i>) yang tidak termasuk dalam daftar Appendices CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Delta Widjaja Indah telah mendapat persetujuan untuk menggunakan Tanda-SVLK pada produk meupun berkas dokumennya. Persetujuan tersebut (untuk format baru) diperoleh per tanggal 14 Juli 2023, dengan moto dan nomor registrasi : 'Sustainable VLHH-35-07-0146. Dalam praktiknya di lapangan, terverifikasi bahwa tanda tersebut telah diterapkan baik di dokumen maupun di produk
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Delta Widjaja Indah telah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dengan nomor dokumen 01 tertanggal 01 April 20213. Disamping penanggungjawab internal yang tercantum pada dokuemn Pedoman K3, PT Delta Widjaja Indah memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dengan nomor: 566/181/437.58/2013 tanggal 2 Mei 2013
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa APAR, Hydrant, sarung tangan, masker, ear plug, safety glass dalam kondisi baik dan layak dignakan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Delta Widjaja Indah telah membuat catatan mengenai kejadian kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik. Catatan dibuat perbulan selama satu tahun terakhir. Catatan tersebut memuat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		informasi antara lain Tanggal, Bulan dan Tahun Kejadian Kecelakaan Kerja, Nama Karyawan, Bagian, Kronologi kejadian Kecelakaan kerja dan Tindakan Pencegahan
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Delta Widjaja Indah tidak membentuk Serikat Pekerja. Sekalipun demikian Manajemen tidak pernah malarang bagi karyawannya untuk membentuk Serikat Pekerja atau mengikuti menjadi anggota Serikat Pekerja. Kebebasan berserikat ini dituangkan dalam Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan, yang telah disosialisasi/diketahui oleh karyawannya (dalam wawancara/Sdri. Biya, karyawan mengetahui hal tersebut). Surat Pernyataan bernomor 01/SP-DWI/2021 tanggal 11-08-2021 yang ditandatangani langsung oleh Direktur Perusahaan (Bp. Jackson Widjaja), menjelaskan bahwa Perusahaan memberikan kebebasan dan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk dapat membentuk Serikat Pekerja atau tergabung dalam Serikat Pekerja sesuai undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPBH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Jumlah karyawan PT Delta Widjaja Indah lebih dari sepuluh orang yang dengan demikian diwajibkan untuk memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh instansi berwenang. Peraturan perusahaan yang ada saat pelaksanaan verifikasi telah mendapat pengesahan dan berlaku aktif. Peraturan Perusahaan (PP) telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik nomor : 560.4/79/PP/437.58/2024, tanggal 31 Juli 2024, tentang 'Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Delta Widjaja Indah'. PP berlaku hingga 30 Juli 2026.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Total karyawan tetap yang tercatat terakhir di PT Delta Widjaya Indah sebanyak 28 orang baik untuk di bagian produksi maupun manajemen/staf kantor. Dari data karyawan terakhir ini, tidak terdapat karyawan yang masih berada di bawah usia 18 tahun (dibawah umur). Usia termuda atas nama Rika Agnesia karyawan bagian administrasi dengan data kelahiran tahun 2000.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Delta Widjaya Indah
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Delta Widjaya Indah memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Delta Widjaya Indah dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</p>		

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan